



PUTUSAN

NOMOR : 162/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **Hj.HERIA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pesona Asri Blok. , Kelurahan Sudiang,
Kecamatan Biringkanaya KotaMakassar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. MUHAMMAD YUSUF RUKKA,S.H.;
2. MUHAMMAD SATRIA AGUNG,S.H.;
3. ANDI SOFYAN RAUF RADJA,S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “ Yusuf Mapparuka, S.H. & Rekan” beralamat di Jalan Kumala II Lr. 3, No. 26, RT/RW: 004/002, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, domisili elektronik: yusufrukkaadvokat67@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

MELAWAN :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR;**

Tempat Kedudukan: Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SKU-73.71-MP.02.01/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, dalam hal ini, memberikan kuasakepada:

1. ASIH LESTARI, S.H.,M.Kn.;
2. NUGROHO HASAN PUTERA,S.H.;
3. YUYUN NOVISAL.;
4. NUR JANNAH,S.H.;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, domisili elektronik: *pmpbmkms@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT ;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 162/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. dan Akta Permohonan Banding Nomor 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 26 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 162/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 138/G/2019/PTUN.Mks.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks., Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 26 Mei 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 162/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Juli 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Juli 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 30 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 162/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 138/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh, Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 162/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Putusan-----			
3. L e g e	:	Rp	5.000,00
S-----			
4. Biaya Proses	:	<u>Rp. 229.000,00</u>	
Penyelesaian ---			
Perkara			
	Jumlah		Rp. 250.000,00
			(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

